

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
BUMDES TAMBAH MAKMUR DI DESA SUKADAMAI,  
KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**DESTY PUSPASARI**

**1901051011**



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BUMDES TAMBAH MAKMUR DI DESA SUKADAMAI, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**OLEH  
DESTY PUSPASARI**

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan penerapan pajak penghasilan badan pada BUMDes Tambah Mamur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk memaparkan bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan pada BUMDes Tambah Makmur dan mekanisme seperti apa yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan PPh terutang. metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Tambah Makmur belum pernah melakukan perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan yang terutang karena belum cukupnya pengetahuan pengurus BUMDes tentang perpajakan.

Kata kunci: BUMDes, Pajak Penghasilan (PPh), Perpajakan, dan Wajib Pajak.

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
BUMDES TAMBAH MAKMUR DI DESA SUKADAMAI,  
KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh  
**DESTY PUSPASARI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

Judul Laporan Akhir

**: PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN BUMDES TAMBAH MAKMUR DI  
DESA SUKADAMAI, KECAMATAN NATAR,  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

**: Desty Puspasari**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1901051011**

Program Studi

**: D III Perpajakan**

Jurusan

**: Akuntansi**

Fakultas

**: Ekonomi Dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing Ketua

Mengetahui,  
Program Studi

**Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.AK.**  
NIP. 19881124 201504 2 004


**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
NIP. 19740922 200003 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN**


**Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.**



**Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



**Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Ak.**



**Tanggal Lulus Ujian : 06 Juli 2022**



**Dr. Nairobi S.E., M.Si.**  
**NIP 19660621 199003 1 003**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
BUMDES TAMBAH MAKMUR DI DESA SUKADAMAI,  
KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Yang Memberi Pernyataan



Desty Puspasari

1901051011

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Desty Puspasari lahir di Kota Metro pada tanggal 11 Mei 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, putri dari Bapak Samuji dan Ibu Sugiyanti.

Pendidikan yang telah diselesaikan penulis adalah:

1. TK Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang, Lampung, Lulus pada tahun 2008
2. SD Negeri 1 Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang, Lampung, Lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 01 Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung, Lulus pada tahun 2015
4. SMA Negeri 2 Metro, Jurusan IPA, Metro, Lampung, Lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis memutuskan untuk menunda Pendidikan selama satu tahun karena tidak diterima di Perguruan Tinggi yang diimpikannya. Selama semester pertama penulis memutuskan untuk membuka bimbingan belajar di daerah tempat tinggalnya dengan jumlah anak didik sebanyak kurang lebih 65 orang. Kemudian memutuskan untuk berhenti mengajar karena harus mulai mempersiapkan lagi untuk masuk perguruan tinggi.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan.

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirrabilalaamiin**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan Laporan akhir ini.

#### **Laporan akhir ini saya persembahkan kepada:**

Bapak saya, Bapak Samuji yang sangat saya sayangi terima kasih karena telah menjadi bapak yang hebat dan sangat kuat punggungnya untuk membiayai keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Terima kasih kepada Ibu saya, Bu Sugiyanti yang selalu mendukung saya, yang terus memotivasi anak-anaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, terima kasih atas doa yang selalu mengiringi langkah saya kapanpun dan dimanapun.

Terima kasih kepada kakak saya satu-satunya Agung Pamuji, yang berperan penting dalam hidup saya. Terima kasih telah membiayai kuliah saya, dan memberikan fasilitas yang layak hingga saya mampu menyelesaikan Pendidikan saya dengan baik.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Akhir saya dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pada BUMDes Tambah Makmur” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md.Pjk) di universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Lampung.
5. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. Selaku Dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyusun Laporan Akhir.
6. Bapak Kamadie Selaku Dosen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir saya.
7. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si selaku pembimbing Akademik dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.

8. Ibu Tina Selaku Staf Administrasi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
9. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu saya untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
10. Kepada BUMDes Tambah Makmur Bapak Samsul Hadi, Bapak Gani Irawan, yang banyak membantu saat praktik kerja lapangan. Terimakasih untuk ilmu,kesempatan dan pengalaman yang berharga dan terimakasih karena telah memperlakukan kami dengan baik.
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu menanyakan kapan siding, kapan lulus, kapan wisuda.
12. Terima kasih kepada partner saya, Chandra Handaru Baskara. yang banyak membantu dalam proses penyusunan laporan akhir ini dan mau mendengarkan segala keluh kesah saya.
13. Teruntuk sahabat camp saya Hilda Febrina, Hafidz Ansoridani, Rayhan Arif, dan Zulian Asnawi.
14. Untuk sahabat-sahabat saat bersekolah di SMPN 1 Dente Teladas Mildha Santika dan Venus Jalil Sukoco, terima kasih tetap mau berteman dengan saya.
15. Untuk sahabat-sahabat cablak Maylanie Yustika Ningrum, Sekar Tika Sari, Berti Maretha, Nilam Candra Sari, Jesica Ema Meliana, dan Nurul Fadilah. Terima kasih telah memberikan semangat kepada saya disaat saya sedang membutuhkan.
16. Terima kasih kepada Hilda Geboy, sahabat satu kamar saya saat awal perkuliahan, terima kasih telah ikut ambil peran di hidup saya.
17. Terima kasih kepada sahabat saya terkasih Reza Amalia, Cantika Selawidya Sari, dan Ni Nyoman Putri Ameliasari yang telah berjuang bersama sejak awal hingga saat ini.

Serta untuk teman-teman Dimasmayang Wahyu, Wulan, Sarah, Alin, dan April yang banyak membantu saya selama perkuliahan.

18. Terima kasih kepada teman-teman D3 Perpajakan atas 3 tahun yang cukup untuk disyukuri telah berteman dengan kalian.

19. Dan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan doa untuk saya selama ini.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan Penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan Kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis

Desty Puspasari

190105101

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	3
<b>BAB II</b> .....	4
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
2.1 Pengetian Pajak .....	4

2.2	Fungsi Pajak .....	4
2.3	Sistem Pemungutan Pajak .....	5
2.4	Pajak Penghasilan.....	6
2.5	Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	12
2.6	Koreksi Fiskal .....	13
2.7	Badan Usaha Milik Desa.....	15
<b>BAB III.....</b>		<b>19</b>
<b>METODE PENULISAN.....</b>		<b>19</b>
3.1	Jenis dan Sumber Data .....	19
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	19
3.3	Objek Kerja Praktik.....	20
<b>BAB IV .....</b>		<b>27</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>27</b>
4.1	Perhitungan Laba BUMDes Tambah Makmur .....	27
4.2	Perhitungan PPh Badan atas Penghasilan BUMDes .....	29
4.3	Mekanisme Pelaporan PPh Terutang .....	29
<b>BAB V .....</b>		<b>31</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>31</b>
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran.....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>32</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peredaran Bruto Sampai dengan Rp 50.000.000,000 .....	11
Tabel 2. 2 Peredaran Bruto diatas dengan Rp 50.000.000,000.....	12
Tabel 4. 2 Laporan Keuangan Fiskal .....	28
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh terutang BUMDes Tambah Makmur Pada Tahun 2021 .....	29
Tabel 4. 4 Alur Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pajak.....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tambah Makmur Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan .....	22
Gambar 3. 2 Logo BUMDes Tambah Makmur Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes merupakan suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Sumber modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Modal awal untuk BUMDes tidak harus berasal dari transfer dana desa. Modal awal untuk BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai pendapatan desa di dalam APBDes. Dengan adanya penyertaan modal yang diberikan kepada BUMDes untuk mengelola usaha, maka suatu usaha tersebut berpotensi memiliki penghasilan yang akan dikenai pajak.

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Hampir pada setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah didanai dari dana pajak yang diterima dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan primer. Terdapat banyak jenis perpajakan yang ada di Indonesia, salah satunya yakni pajak penghasilan.

Potensi pajak dalam Dana Desa antara lain PPh Pasal 21 (honor atau gaji pegawai), PPh Pasal 23 (sewa kendaraan, jasa instalasi listrik, sewa mesin, dan lain-lain) dan PPh Pasal 4 Ayat 2 (biaya sewa gedung). Mekanisme pengenaan pajak pada BUMDes sama seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi dimana pengenaan pajaknya adalah pajak badan.

Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia, tentunya dalam pengenaan perpajakan ini tidak luput dari permasalahan. Salah satu permasalahannya seperti yang terjadi di BUMDes ini yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu diantaranya belum berbadan hukum dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan. Dalam arti BUMDes Tambah Makmur belum pernah melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul: **“Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada BUMDes Tambah Makmur, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan pokok yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan pada BUMDes Tambah Makmur dan mekanisme seperti apa yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan PPh terutang?”

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dari Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan yang diberlakukan serta untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh terutang.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir bagi Akademisi diharapkan hasil Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat mengenai PPh Badan pada BUMDes dan dapat memberikan sumber referensi untuk penulisan selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengetian Pajak**

Menurut Undang-Undang Dasar RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) pengertian penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak (WP), baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai atau dapat menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah sumbangan atau iuran wajib orang pribadi atau badan yang disetorkan kepada negara dan bersifat memaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan atau penghasilan kita ke kas negara yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang sudah ditetapkan juga dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik secara langsung yang diberikan oleh negara, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Sebagai pihak wajib pajak, harus memahami betul apa yang menjadi fungsi dari pajak. Maka, fungsi dari pajak itu sendiri terdiri atas 2 kelompok, yaitu sebagai berikut (Farouq, 2018):

### 1. *Fungsi Budgetair*

Pajak merupakan sumber penerimaan masyarakat untuk membiayai pengeluaran baik belanja sehari-hari maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber dana negara, pemerintah berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

### 2. *Fungsi Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu (Farouq, 2018):

### 3. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan harus menunggu otoritas pajak (pemerintah) menerbitkan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang akan diketahui saat surat ketetapan pajak diterbitkan.

### 4. *Withholding system*

Sistem ini memungkinkan pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan selanjutnya akan menyeteror dan melaporkannya kepada fiskus. Wajib pajak dan fiskus tidak diperbolehkan ikut campur dalam sistem ini, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan dari pihak ketiga saja.

## 5. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Fiskus tidak ikut berwenang dalam sistem ini kecuali wajib pajak telah melanggar ketentuan yang berlaku.

## 6. *Semi-Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak akan menentukan sendiri jumlah pajak terutang untuk tahun berjalan untuk disetorkan secara bertahap kepada wajib pajak. Kemudian di akhir tahun pajak fiskus akan menentukan jumlah pajak yang terutang berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak.

## **2.4 Pajak Penghasilan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah “suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam

satu tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Maka, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas setiap hasil usaha yang diterima yang diperoleh Wajib Pajak Badan. Hasil usaha ini biasanya dituangkan dalam laporan keuangan tahunan suatu perusahaan atau badan tertentu yang terdapat pada laporan laba rugi. Namun, tidak serta-merta hasil laba atau rugi tersebut dikenakan pajak secara keseluruhan karena ada beberapa biaya yang diakui secara fiskal. Ada biaya yang secara akuntansi diakui sebagai pengurang pendapatan tetapi secara fiskal belum tentu bisa dijadikan pengurang penghasilan tersebut. Oleh karena itu bisa jadi laporan keuangan secara akuntansi memperoleh kerugian, namun setelah dihitung lagi secara fiskal bisa jadi perusahaan atau badan tersebut mendapat keuntungan yang membuat perusahaan atau badan tersebut harus membayarkan dan melaporkan pajaknya.

#### **2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)**

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1983) telah diubah pertama dengan UU No.7 Tahun 1991, kedua dengan UU No.10 Tahun 1994, ketiga dengan UU No.17 Tahun 2000, keempat dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang subjek dan bukan subjek, objek dan bukan objek serta tarif Pajak Penghasilan (Ayza, 2017).

#### **2.4.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)**

1. Subjek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (Sutedi, 2015).

## 2. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 ayat (1) yang merupakan objek pajak penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha atau penghasilan yang diperoleh perusahaan.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan Pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas pengguna hak.
  - i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala atau yang memberi manfaat.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan Neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
  - 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
  - 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- q. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
  - 1) Keuntungan karena pembebasan utang.
  - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 4) Hadiah undian.

#### **2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam dan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah sebagai berikut.

1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditetapkan dengan tarif sebesar 22% (dua puluh dua persen) berlaku mulai tahun pajak 2022. Tarif tersebut masih sama dengan tarif pada tahun pajak 2020 dan 2021.
2. Penurunan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal apabila wajib pajak merupakan wajib pajak badan dalam negeri *go public* yang menjual sahamnya sebanyak minimal 40% di Bursa Efek Indonesia dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan menjadi lebih rendah 3% dari tarif yang ditentukan.
3. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.
  - a. Peredaran Bruto sampai dengan Rp 50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).

Penghasilan kotor (Bruto)	Tarif Pajak
≤ Rp 4,8 miliar	50% x 22% x Penghasilan Kena Pajak
Rp 4,8 miliar ≤ x ≤ Rp 50 miliar	<p>[(50% x 22% x PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas) + (22% x PKP dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas)]</p> <p>*PKP memperoleh fasilitas =</p> $\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Phkp} - \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Phkp}$

**Tabel 2. 1 Peredaran Bruto Sampai dengan Rp 50.000.000,000**

b. Peredaran bruto di atas Rp 50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).

Penghasilan kotor (Bruto)	Tarif Pajak
≥ Rp 50 miliar	22% x Penghasilan Kena Pajak

**Tabel 2. 2 Bagian Periode Bruto diatas dengan Rp 50.000.000,000**

## **2.5 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

### **2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang digunakan untuk kepentingan bisnis yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan, yang ditujukan untuk menghitung pajak yang terutang (Resmi, 2019)

### **2.5.2 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk

mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal/koreksi fiskal.

## **2.6 Koreksi Fiskal**

### **2.6.1 Definisi Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Tujuan Koreksi Fiskal adalah melakukan penyesuaian karena sering terjadi perbedaan dalam perlakuan maupun pengakuan penghasilan dan biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (Suharno & Puspasari, 2021).

### **2.6.2 Penyebab Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal dilakukan setelah dibuat laporan keuangan suatu perusahaan yaitu dengan cara pengecekan ulang *draft* sebelum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pengecekan tersebut disesuaikan berdasarkan data-data yang ada dengan selalu memperhatikan segala transaksi dan penyesuaian penghasilan wajib pajak (Suharno & Puspasari, 2021).

Penyebab dilakukannya Koreksi Fiskal:

#### **1. Perbedaan Tetap/Permanen**

Perbedaan tetap merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan jumlah laba neto akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.

Contoh biaya : biaya PPh, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan.

Contoh penghasilan : penghasilan sumbangan, bunga deposito, hibah.

## 2. Perbedaan Waktu Pengakuan

Perbedaan waktu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengakuan.

Contoh biaya : biaya sewa, biaya penyusutan

Contoh penghasilan : pendapatan lebih selisih kurs.

### 2.6.3 Jenis-jenis Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif merupakan koreksi fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar, koreksi fiskal positif disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan dalam pajak. Biaya tersebut diantaranya:
  - a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - b. Dana cadangan;
  - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura;
  - d. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;
  - e. Pajak penghasilan;
  - f. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik;

- g. Sanksi administrasi;
  - h. Selisih penyusutan/amortisasi komersial diatas penyusutan/amortisasi fiskal;
  - i. Biaya untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
  - j. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang disebutkan diatas.
2. Koreksi Fiskal Negatif merupakan koreksi fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terhadap penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam penghasilan neto fiskal yang dikenakan dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil.

## **2.7 Badan Usaha Milik Desa**

### **2.7.1 Pengertian BUMDes**

BUMDes adalah badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Dalam Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa suatu desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Hal tersebut guna untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar hukum BUMDes meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pengurusan dan Pengelolaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes (Hanila et al., 2019). BUMDes didirikan sebagai lembaga usaha agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa melalui produktivitas ekonomi bagi desa. Dalam mendorong agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes masih jauh dari harapan (Purnamasari, 2017). Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Lemahnya pembangunan sumber daya manusia (SDM).
2. Belum memahami wewenang desa.
3. Tidak adanya keterbukaan informasi.
4. Adanya perilaku koruptif.
5. Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes yang masih kurang.

Hal yang menjadi permasalahan mendasar bagi BUMDes secara umum ialah masih terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola usaha-usaha yang ada di BUMDes serta minimnya inovasi dalam mengelola produksi yang ada di BUMDes. Sehingga produk yang dihasilkan BUMDes belum mampu bersaing di pasaran dengan produk-produk buatan pabrik.

### **2.7.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes**

Terdapat beberapa tujuan didirikannya BUMDes pada suatu desa diantaranya sebagai berikut (Dispmd, 2021):

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. Meningkatkan perekonomian desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Membuka lapangan pekerjaan.
5. Mengoptimalkan aset desa.
6. Menciptakan peluang yang mendukung kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi dari didirikannya suatu BUMDes yaitu:

1. Sebagai alat penggerak pertumbuhan ekonomi desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi.

### **2.7.3 Jenis-jenis BUMDes**

Dibawah ini adalah beberapa jenis Badan usaha milik desa yaitu *servicing*, *renting*, *trading*, *brokering* dan *banking* seperti di bawah ini (Dispmmd, 2021):

1. *Servicing* merupakan badan usaha yang menjalankan bisnis sosial untuk melayani masyarakat desa setempat, contohnya usaha listrik desa hingga lumbung pangan.
2. *Renting* merupakan badan usaha yang melayani penyewaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa setempat, contohnya penyewaan gedung, penyewaan peralatan pesta, dan penyewaan tanah.
3. *Trading* merupakan badan usaha yang fokus pada produksi dan jual beli produk-produk di pasar, contohnya hasil pertanian dan peternakan.
4. *Brokering* adalah badan usaha yang berbentuk lembaga yang menghubungkan antara satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan yang sama, contohnya jasa PAM dan jasa pembayaran listrik.

5. *Banking* adalah badan usaha yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa sekitar, contohnya lembaga keuangan mikro desa (LKMD) dan bank desa

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah data kuantitatif yakni jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Data kuantitatif yang digunakan berupa laporan laba rugi tahun 2020 dan 2021 yang diperoleh langsung dari BUMDes Tambah Makmur.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Dalam penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari BUMDes Tambah Makmur melalui wawancara langsung dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh secara langsung dari tempat praktik kerja yaitu BUMDes Tambah Makmur melalui media perantara seperti halnya dokumen yang berhubungan dengan penulisan.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan serta dapat dipercaya dalam laporan akhir ini, maka penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Dalam penulisan ini metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi melalui narasumber dari pihak BUMDes Tambah Makmur secara langsung terkait dengan objeknya.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mengolah data-data seperti laporan keuangan BUMDes serta dokumen lain yang berkaitan.

## 3. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di BUMDes Tambah Makmur dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara teratur agar mendapatkan informasi mengenai masalah yang dilaporkan dengan jelas.

### **3.3 Objek Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Proses Kunjungan ini dilakukan pada:

Tempat : BUMDes Tambah Makmur

Alamat : Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Provinsi : Lampung

Waktu Pelaksanaan : 17 Januari – 04 Maret 2022

### **3.3.2 Gambaran Umum BUMDes**

#### **3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes**


Sejarah singkat BUMDes Tambah Makmur yang berlokasi di Desa Sukadamai, Kabupaten Lampung Selatan, didirikan pada tahun 2016 oleh pemerintah desa dan masih aktif hingga sekarang (2022). Sumber permodalan BUMDes ini diperoleh dari pemerintah desa (penyertaan modal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan), tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan sumber lainnya. Awalnya BUMDes Tambah Makmur hanya memiliki usaha kredit elektronik, namun pada awal tahun 2021 mengalami penambahan usaha yakni usaha BRILink. Usaha kredit elektronik ini menggunakan sistem angsuran yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Usaha BRILink melayani transaksi Tarik tunai dan transfer, terkadang digunakan untuk penyaluran bantuan untuk masyarakat penerima bantuan.

BUMDes Tambah Makmur mulai aktif beroperasi sejak 2020 dengan kepengurusan yang dipimpin oleh Bapak Samsul Hadi. Usaha kredit elektronik pun dimulai sejak 2020 yang dapat diartikan usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Kredit elektronik ini sudah dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Sampai akhir 2021 usaha kredit elektronik ini sudah mencapai tahap sembilan, dan rencananya akan tetap berlanjut sampai kedepannya.

Usaha BRILink baru dimulai sejak awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari 2021 dengan awal transaksi digunakan untuk penyaluran bantuan masyarakat desa. Kemudian berlanjut dengan transaksi Tarik tunai dan transfer, dan penyaluran bantuan pun masih tetap dilakukan.

### 3.3.2.2 Struktur Organisasi

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAMBAH MAKMUR**  
**DESA SUKADAMAI KECAMATAN NATAR**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**TAHUN 2020-2025**



**Gambar 3. 1 Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tambah Makmur Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan dalam struktur organisasi BUMDes

Tambah Makmur:

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.
2. Susunan organisasi BUMDes Tambah Makmur terdiri dari:
  - a. Badan Pengawas
  - b. Badan Pengurus
  - c. Badan Pengelola
3. Badan pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.

4. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan di tetapkan dengan peraturan desa.
5. Yang dipilih menjadi pengurus BUMDes Tambah Makmur adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat:
  - a. Memiliki sikap jujur, aktif, terampil, dan berdedikasi terhadap BUMDes Tambah Makmur
  - b. Mempunyai wawasan yang cukup baik untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes Tambah Makmur.
6. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
7. Pengurus BUMDes Tambah Makmur dapat diganti apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.
  - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
8. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa.
9. Masa bakti pengurus BUMDes Tambah Makmur sampai dengan umur 56 tahun.
10. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk diukur kinerjanya.

Sedangkan masing-masing tugas dan tanggung jawab pengurus adalah sebagai berikut:

**1. Ketua**

- a. Memimpin organisasi BUMDes.

- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes.
- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau kegiatan lainnya.
- d. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada sekretaris tetap.
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui musyawarah desa.
- f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban.

## **2. Sekretaris**

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan (dalam hal sewa).
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito.

## **3. Bendahara**

- a. Menerima, menyimpan, dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan serta kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.

- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- e. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.

### 3.3.2.3 Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes



**Gambar 3. 2 Logo BUMDes Tambah Makmur Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan**

Visi BUMDes Tambah Makmur: Mewujudkan perekonomian yang mandiri, transparansi dan progresif dalam menciptakan masyarakat sejahtera.

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Mengolah potensi desa termasuk lahan pasar agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
3. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
4. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
5. Menjalankan prinsip demokrasi dan transparansi keuangan.
6. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada.
8. Menjalankan digital ekonomi dalam menjawab tantangan zaman.
9. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial

### **3.3.3 Bidang Usaha BUMDes**

BUMDes Tambah Makmur dengan usaha kredit elektronik dan layanan BRILink dapat dikategorikan sebagai jenis usaha jasa. Kredit elektronik tidak dikategorikan sebagai jenis usaha perdagangan dikarenakan tidak adanya persediaan yang tersedia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya mengenai Penerapan PPh Badan di BUMDes Tambah Makmur, dapat disimpulkan sebagai bahwa BUMDes Tambah Makmur belum melakukan perhitungan dan pelaporan PPh badan atas penghasilan karena belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan khususnya tentang tata cara menghitung dan melapor pajak yang terutang.

#### **5.2 Saran**

Saran untuk BUMDes Tambah Makmur sebagai wajib pajak badan, agar dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin dan teratur serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada supaya tidak ada kekeliruan dalam perhitungan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan memberikan wawasan dan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh BUMDes Tambah Makmur dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Dispmd, A. (2021). *Apa Saja Jenis Akuntansi BUMDes?* Dispmd. <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98-apa-saja-jenis-akuntansi-bumdes>
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Hanila, S., Ekonomi, F., & Dehasen, U. (2019). Strategi Inovasi Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma Dengan Metode Criterium Plus - Ahp. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 195–209.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Suharno, & Puspasari, P. S. (2021). *Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. TaxPrime Academy.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Pajak* (Tarmidzi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja*.
- Widjajanto, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2016). *Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 : Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (2nd ed.). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.